



Analisa Yuridis Penerapan Hukum Pidana Internasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Nasional

Khamdan Khanafi

Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstract : *Its implementation and application require the use of the TPPU Law by relying on the initial crime or primary crime, the main crime according to investigators and prosecutors is part of the formal and material requirements in an event file, for its fulfillment if it is incomplete it can be considered unable to carry out prosecution by prioritizing formal processes. Money laundering cases are rarely charged under the TPPU Law because the charges given are not cumulative charges, and are only limited to the initial crime, complicated bureaucracy and difficult communication between agencies due to the integrity that does not exist between judicial institutions as a criminal justice system, lack of socialization process and regarding the anti-money laundering regime to investigators, public prosecutors, and PPATK. The problem in this study is how to apply international criminal law to money laundering. The application of International Money Laundering into Indonesia's national criminal law depends on compliance with international treaties governing transnational criminal activities. This agreement has been approved and implemented by the legal and regulatory framework of the country. This impact is seen in lawmaking, the passing of Presidential Decrees, and the legal doctrine articulated in this agreement. The Money Laundering Act serves as an example of domestic criminal legislation promulgated as a means of enforcing international conventions.*

Keywords: *TPPU, International Crime, National Crime*

Abstrak : Pelaksanaannya dan penerapan diperlukan penggunaan UU TPPU dengan bergantung pada pidana awal atau *primary crime*, tindak pidana pokok menurut penyidik dan jaksa merupakan bagian dari syarat formil dan materiil dalam suatu berkas acara, untuk pemenuhannya jika tidak lengkap maka dapat dianggap tidak dapat melakukan penuntutan dengan mengedepankan proses formal. Kasus tindak pidana pencucian uang jarang dijerat UU TPPU karena dakwaan yang diberikan bukan dakwaan kumulatif, dan hanya sebatas tindak pidana awal, birokrasi yang rumit dan sulitnya komunikasi antar instansi karena integritas yang tidak ada antar lembaga peradilan sebagai sistem peradilan pidana, kurangnya proses sosialisasi dan perihal rezim anti money laundering ke penyidik, penuntut umum, dan PPATK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana internasional terhadap tindak pidana pencucian uang. Hasil Penelitian adalah Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Internasional ke dalam hukum pidana nasional Indonesia bergantung pada kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang mengatur kegiatan kejahatan transnasional. Perjanjian ini telah disetujui dan dilaksanakan oleh kerangka hukum dan peraturan negara. Dampak tersebut terlihat dalam pembuatan undang-undang, pengesahan Keputusan Presiden, dan doktrin hukum yang diartikulasikan dalam perjanjian ini. Undang-undang Pencucian Uang berfungsi sebagai contoh undang-undang pidana domestik yang diundangkan sebagai sarana untuk melaksanakan konvensi internasional.

Kata Kunci : TPPU, Pidana Internasional, Pidana Nasional

LATAR BELAKANG

Pencucian uang, atau dikenal sebagai pencucian uang, adalah sejenis kejahatan kerah putih. Kejahatan yang berdampak langsung dan tidak langsung pada ekonomi suatu negara meliputi kegiatan seperti penggelapan pajak, penyimpanan dana di rekening luar negeri, dan penggunaan suaka pajak. Tindakan tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara, sehingga berdampak negatif terhadap kesejahteraan ekonomi negara. Kegiatan kriminal ini dilakukan oleh individu, serta sindikat kejahatan terorganisir, melalui akuisisi perusahaan pakaian atau binatang yang berfungsi sebagai kedok untuk pencucian dana ilegal yang berasal

dari operasi yang melanggar hukum seperti perjudian, prostitusi, dan perdagangan minuman beralkohol.

Kemajuan teknologi telah memfasilitasi beberapa kemudahan, termasuk melakukan kejahatan pencucian uang tanpa perlu melakukan perjalanan internasional. Munculnya dunia maya telah memungkinkan individu untuk menggunakan internet untuk kegiatan terlarang, seperti menyimpan dana terlarang di bank tanpa mengungkapkan nama mereka atau mempertahankan anonimitas. Keuntungan haram yang diperoleh dari kegiatan kriminal ini berpotensi dipindahkan ke yurisdiksi lain, kemudian disalurkan ke berbagai perusahaan, dan properti yang diperoleh secara sah. Modus yang baru diperkenalkan melibatkan transaksi tunai, biasanya disebut sebagai pencucian uang berbasis perdagangan. Metode ini memerlukan pencampuran dana yang diperoleh secara ilegal dengan sumber daya bisnis yang sah, seperti investasi bisnis dan perolehan aset berharga atas nama pihak ketiga. Selain itu, mode ini mencakup penggunaan identitas alternatif, akun perusahaan, atau individu lain untuk memfasilitasi aktivitas tersebut di atas, bersama dengan berbagai teknik lainnya.

Lonjakan eksponensial dalam aktivitas kriminal memerlukan respons yang cepat dan efisien dalam manajemen kejahatan. Perumusan peraturan harus berusaha untuk mencapai keseimbangan antara menangani kehadiran kegiatan kriminal terkait. Ada banyak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi, ditandai dengan relatif mudahnya eksekusi. Selain itu, sebagian besar dari kejahatan ini memberikan keuntungan finansial yang besar, seringkali melampaui batas negara dan melintasi beberapa negara.

Pencucian uang adalah kegiatan kriminal transnasional yang melibatkan pergerakan dana ilegal melintasi perbatasan atau melalui transaksi keuangan yang rumit. Praktek ilegal ini sering diatur oleh sindikat kejahatan terorganisir, menggunakan sistem kawat, dan dapat menyebabkan penyimpangan keuangan dan ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional. Penyimpangan tersebut dapat merusak tujuan yang digariskan dalam UUD 1945. Tindak pidana yang merugikan perekonomian negara ini melibatkan pelaku yang melakukan transaksi lintas batas untuk mengaburkan dan menghilangkan sumber dana asal. Pencucian uang, juga dikenal sebagai pencucian uang, mengacu pada praktik terlarang untuk mengubah dana yang berasal dari aktivitas kriminal dan sumber yang melanggar hukum menjadi aset atau pendapatan yang tampaknya sah, sehingga menutupi asal-usulnya yang terlarang dan menjadikannya tampak sah menurut hukum. Prosedur ini memungkinkan dana haram untuk diintegrasikan ke dalam ekonomi legal, memberikan kesan bahwa dana tersebut diperoleh melalui cara normal.

Pembentukan kerangka hukum internasional untuk memerangi pencucian uang dapat ditelusuri kembali ke Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika tahun 1988, umumnya dikenal sebagai Konvensi Wina. Konvensi ini, yang diadopsi pada tahun 1988, dirancang untuk mengatasi masalah global seputar pencucian uang dengan menerapkan peraturan dan mekanisme pengawasan untuk transaksi tertentu. Selain itu, ini bertujuan untuk membangun prosedur dan institusi hukum internasional untuk secara efektif memerangi aktivitas terlarang ini. Dalam rezim hukum yang lebih luas ini, terdapat sub-rezim yang secara khusus berfokus pada pengaturan pergerakan dana internasional, memasukkan ketentuan yang terkait dengan tindakan anti pencucian uang. Rezim yang mematuhi standar anti-pencucian uang yang diterima secara internasional telah mendapatkan pengakuan global dan dicirikan oleh sifatnya yang apolitis dan tidak memihak, tidak ada hubungannya dengan politik atau dinamika kekuasaan.

Satuan Tugas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang, biasa disebut FATF, telah dibentuk untuk mengatasi masalah pencucian uang. Ini telah mengembangkan seperangkat standar internasional yang dikenal sebagai Revisi 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus, atau Revisi 40+9 FATF, yang berfungsi sebagai tolok ukur bagi setiap negara dalam upaya mereka untuk mencegah dan memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tulisan ini mengkaji perluasan entitas pelapor yang mencakup pedagang yang terlibat dalam perdagangan perhiasan atau logam mulia, serta yang bergerak dalam penjualan kendaraan bermotor. Untuk memerangi pencucian uang secara efektif, sangat penting untuk mendorong kerja sama regional dan internasional melalui platform bilateral dan multilateral. Kerja sama semacam itu sangat penting untuk mengurangi maraknya kegiatan terlarang yang berkontribusi pada akumulasi kekayaan terlarang.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencucian uang di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang biasa dikenal dengan UU TPPU. Undang-undang ini mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau melakukan kegiatan lain yang menyangkut Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kegiatan tindak pidana oleh seseorang. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul aset, sehingga terlihat sah. UU TPPU telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 dan disempurnakan lagi dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 yang menitikberatkan pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mengingat meningkatnya prevalensi tindak

pidana pencucian uang yang terkait dengan partisipasi dalam akumulasi sumber daya keuangan yang besar.

Tugas memberantas pencucian uang menimbulkan banyak tantangan bagi lembaga penegak hukum. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk menjadi landasan bagi penyelidikan dan penuntutan pelaku tindak pidana pencucian uang. Selain itu, terdapat berbagai kendala lain yang mungkin timbul dari perilaku profesional aparat penegak hukum dan norma-norma masyarakat yang berlaku. Untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mengenai tindak pidana pencucian uang tidak wajib ditetapkan predikatnya waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Pencucian Uang, selanjutnya disebut ML. Persyaratan ini dapat menghadirkan tantangan, ketidakpastian, dan konflik baik dalam kerangka hukum substantif maupun prosedural.

Wujud tantangan dalam ranah penegakan hukum yang berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Penyidik memiliki pilihan untuk melakukan penyidikan serentak yang melibatkan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, atau sebagai alternatif, hanya fokus pada penyidikan tindak pidana pencucian uang. Penuntut umum memiliki pilihan untuk mendakwa tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang secara bersamaan, atau hanya menuntut tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks pemeriksaan pidana, hakim bertugas menetapkan unsur-unsur tindak pidana. Dalam hal tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang didakwa secara bersamaan, hakim dapat memilih untuk melanjutkan dengan pembuktian kedua tindak pidana tersebut. Alternatifnya, jika kejahatan yang mendasarinya tidak dapat dituntut, hakim hanya dapat fokus pada pembuktian kejahatan pencucian uang.

UU Pencucian Uang memberikan kewenangan, hak, dan kewajiban kepada berbagai lembaga yang terlibat dalam pemberantasan pencucian uang. Lembaga-lembaga tersebut antara lain aparat penegak hukum, lembaga pengawas, lembaga regulator, pihak pelapor (seperti penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa), dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuan utama mereka adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengungkap proses penyembunyian asal-usul hasil kejahatan yang tidak sah. Mereka melakukannya dengan menelusuri aliran dana dan menerapkan ketentuan UU TPPU terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Peran sentral PPATK dalam perumusan UU TPPU adalah membekali aparat penegak hukum dengan intelijen keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Kecerdasan ini didapat dari hasil analisis informasi yang diperoleh PPATK dari berbagai

sumber, termasuk laporan transaksi keuangan mencurigakan. laporan transaksi keuangan tunai oleh penyedia jasa keuangan, yang pelaporannya dari bea cukai dan *Financial Intelligence Unit*, yang merupakan intelijen keuangan dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mewakilkan tiap negara dengan pertukaran informasi berdasarkan *Memorandum of Understanding* atau resiprositas.

Pendayagunaan dan pendayagunaan UU TPPU meniscayakan ditaatinya tindak pidana awal atau pidana pokok, yang ditetapkan oleh penyidik dan penuntut umum. Pidana pokok dianggap sebagai satu kesatuan dengan syarat formil dan materiil dalam suatu berkas perkara. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan penuntutan, karena proses formal lebih diutamakan. Kasus tindak pidana pencucian uang jarang dapat dituntut berdasarkan UU TPPU karena tidak adanya dakwaan kumulatif dalam surat dakwaan yang diterbitkan, Keterbatasan sistem peradilan pidana terutama terlihat pada tindak pidana awal, proses birokrasi yang berbelit-belit, dan tantangan dalam komunikasi antar lembaga. Masalah-masalah ini berasal dari kurangnya integritas dalam peradilan. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait rezim anti pencucian uang di kalangan penyidik, penuntut umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) semakin memperparah keadaan.

Implikasi logis dari persoalan ini berasal dari penggunaan model *due process* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hukum formil dan tindak pidana. Ini memerlukan pembentukan bukti untuk secara efektif melakukan investigasi dan menuntut kasus pencucian uang, yang merupakan tindakan kriminal yang berbeda. Dalam model *due process*, seseorang dianggap sebagai tersangka hanya jika terbukti bersalah di pengadilan, sehingga menekankan perlunya mengikuti prosedur formal. Akibatnya, pendekatan ini dapat memberikan hasil yang kurang optimal dalam menangkap pelaku kejahatan yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang secara efektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Pemahaman dan penerapan sistem peradilan pidana yang tepat membutuhkan kerjasama antar lembaga.

Mengingat informasi kontekstual tersebut di atas, dianggap tepat untuk terlibat dalam wacana dan penyelidikan ilmiah yang berkaitan dengan proses menetapkan kesalahan individu yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dalam kerangka hukum pidana internasional dan nasional. Selain itu, penting untuk memeriksa penerapan hukum pidana internasional dan nasional dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan pencucian uang. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan terhadap salah satu jenis perbuatan melawan hukum dengan judul

“Analisa Yuridis Penerapan Hukum Pidana Internasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Nasional”

PERMASALAHAN

Dari latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan adalah :

- 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Internasional dalam Pembangunan Hukum Indonesia Dalam hukum nasional ?
- 2) Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Internasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Nasional ?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasar pada metode yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya untuk kemudian menemukan pemecahan atas masalah yang timbul dari gejala tersebut Metode pendekatan ini digunakan penulis untuk menganalisa data primer yaitu hal yang berkaitan dengan Penerapan Hukum Pidana Internasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Nasional.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Internasional dalam Pembangunan Hukum Indonesia Dalam hukum nasional

Peran Hukum Internasional dalam Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dalam lingkup hukum nasional, hukum internasional berstatus diakui sebagai sumber asas-asas hukum yang sah, di samping sumber-sumber hukum lainnya seperti undang-undang, doktrin, yurisprudensi, dan tradisi. Interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional telah melahirkan berbagai perspektif tentang hubungan hirarki antara kedua ranah hukum tersebut. Perspektif ini dapat dikategorikan ke dalam dua teori utama: dualisme dan monisme. Dualisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional berbeda dan beroperasi secara independen satu sama lain. Di sisi lain, monisme mencakup dua sub-teori: yang satu menekankan supremasi hukum nasional dan yang lain menekankan supremasi hukum internasional. Meskipun tidak ada penggabungan langsung hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional, kenyataan praktisnya adalah bahwa hukum internasional berfungsi sebagai sumber hukum yang signifikan dalam pengembangan undang-undang nasional, khususnya ketika suatu negara telah menandatangani perjanjian internasional. Hukum

internasional, sebagai komponen integral dari kerangka hukum yang lebih luas yang mengatur keberadaan manusia, kini memiliki pengaruh yang signifikan dalam urusan internasional, dengan hukum nasional tunduk dan terikat pada prinsip dan norma hukum internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, pandangan monisme yang lebih mengutamakan hukum internasional di atas persoalan struktur organik dipandang lebih memuaskan dalam konteks ini.

Proses tunduknya legislasi nasional pada hukum internasional terutama didorong oleh kebutuhan inheren manusia akan kondisi kehidupan yang konsisten dan harmonis, baik di dalam batas-batas negara mereka sendiri maupun saat melintasi batas-batas internasional. Menurut Pasal 27 Konvensi Wina tahun 1969, tidak diperbolehkan bagi suatu negara untuk menggunakan undang-undang domestiknya sebagai pembenaran atas ketidakpatuhan terhadap kesepakatan internasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sangat menekankan prioritas pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini meliputi beberapa aspek seperti peningkatan muatan hukum, penyempurnaan struktur hukum termasuk aparatur hukum, peningkatan sarana dan prasarana hukum, serta penanaman kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Pembangunan hukum dicapai melalui proses reformasi hukum yang mempertimbangkan keragaman sistem hukum yang ada dan dampak globalisasi. Upaya yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, memperkuat penegakan hukum dan hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran hukum, dan meningkatkan pelayanan hukum. Tujuan pokoknya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan benar, bercirikan ketertiban dan kesejahteraan, dalam kerangka pemerintahan yang efektif, sehingga memperlancar kemajuan pembangunan nasional. Proses pemutakhiran produk hukum bertujuan untuk mengganti peraturan perundang-undangan warisan zaman kolonial agar selaras dengan nilai-nilai sosial kontemporer, kepentingan penduduk Indonesia, dan untuk mendorong pemajuan kreativitas. Selain itu, upaya ini berupaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dalam era globalisasi pembangunan hukum nasional tidak dapat mengabaikan perkembangan dalam dunia internasional. Menurut Sunarjati Hartono dalam pembangunan hukum nasional harus diperhatikan keserasian antara falsafah dan kebutuhan negara, bangsa, dan masyarakat dengan norma-norma hukum internasional yang diakui sah oleh bangsa-bangsa di dunia. Sejalan dengan pandangan tersebut, Muladi menegaskan bahwa reformasi hukum pidana nasional dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain pertimbangan politis, sosiologis, dan praktis. Selain itu, reformasi didorong oleh kebutuhan untuk beradaptasi dengan

perkembangan yang muncul, khususnya yang didukung oleh komunitas internasional. Pengutamaan masalah hukum yang tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh norma-norma masyarakat yang berlaku di Indonesia sangat penting dalam proses memasukkan konsep-konsep hukum internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari inkonsistensi masyarakat yang mungkin timbul dan berpotensi merusak tujuan dari sistem hukum. Kriteria suatu tindak pidana merupakan tindak pidana internasional :

1. Unsur internasional Suatu tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung mengancam keamanan dan perdamaian dunia serta mengguncang rasa kemanusiaan (*direct/indirect threat to world peace and security and shocking to the conscience of humanity*).
2. Aspek multinasional. Pelaksanaan kejahatan menunjukkan karakteristik transnasional, karena mempengaruhi beberapa negara, berdampak pada populasi lebih dari satu negara, dan menggunakan taktik yang melintasi batas-batas internasional.
3. Komponen Keperluan Signifikansi kerjasama antar negara dalam ranah penegakan hukum merupakan hal yang krusial.
4. Bassiouni memasukkan komponen yang menggarisbawahi beratnya pelanggaran.

Pengutamaan masalah hukum yang tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia menjadi sangat penting dalam proses penyatuan konsep-konsep hukum internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari inkonsistensi masyarakat yang mungkin timbul dan berpotensi merusak tujuan dari sistem hukum. Penggabungan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional ke dalam undang-undang domestik, khususnya dalam ranah hukum pidana, membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan cerdas. Ini memerlukan tidak hanya mempertimbangkan karakteristik dan konsekuensi yang melekat pada kejahatan asing, tetapi juga memeriksa faktor-faktor berikut:

1. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
2. Prinsip-prinsip dan sistem hukum pidana Indonesia;
3. Kemampuan dan kesiapan aparat penegak hukum;
4. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat;
5. Kepentingan nasional lainnya dalam kerangka menghindari intervensi kepentingan-kepentingan asing.

2. Politik Hukum Penerapan Hukum Pidana Internasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Nasional

Dampak Hukum Pidana Internasional terhadap Persinggungan Hukum Pidana dan Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Perkembangan hukum pidana nasional sangat dipengaruhi oleh perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan kegiatan kejahatan internasional. Efek ini sebagian besar terlihat melalui ratifikasi perjanjian semacam itu dan penerapan konsep dan norma hukum yang digariskan di dalamnya. Identifikasi ketentuan hukum yang mengatur pengesahan suatu perjanjian internasional, seperti Undang-Undang atau Keputusan Presiden, dapat diketahui dengan berbagai cara. Diantaranya adalah memeriksa pembukaan atau Penjelasan Umum suatu Undang-Undang, serta menganalisis asas-asas hukum yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut.

Pengaruh hukum pidana internasional dapat dilihat dalam beberapa aspek legislasi hukum pidana Indonesia, antara lain ketentuan perundang-undangan, keputusan pengesahan presiden, serta konsep dan doktrin hukum yang termaktub dalam kerangka hukum pidana. Peraturan perundang-undangan hukum pidana tingkat nasional selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang pelaksana, baik yang berasal dari pengesahan perjanjian internasional maupun berdasarkan perjanjian internasional, meskipun perjanjian internasional tersebut tidak disahkan berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP tentang perluasan keberlakuan. Pokok bahasan adalah 44 ketentuan tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana penerbangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 berfungsi sebagai undang-undang yang melahirkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976, yang berkaitan dengan ratifikasi Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971. Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan, yaitu pada poin 4.

Jika ditelaah secara seksama terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ternyata tidak ada ketentuan yang tegas yang menunjukkan adanya korelasi langsung antara perkembangan Undang-Undang tersebut dengan ratifikasi suatu konvensi internasional. Namun demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UU Pencucian Uang memang memiliki keterkaitan dengan kesepakatan internasional. Pembentukan mekanisme pencucian uang terkait erat dengan perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah ini. Menurut para ahli hukum pidana, masalah pencucian uang sangat terkait dengan Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, khususnya terkait dengan tindak pidana asal. Tindak pidana asal ini berkaitan dengan tindak pidana awal, seperti tindak pidana narkotika, dari mana dana haram

yang dikenakan pencucian uang berasal. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 mencakup berbagai ketentuan yang secara khusus membahas berbagai tahapan proses pencucian uang, yaitu penempatan, pelapisan, dan integrasi.

Meskipun UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidak secara eksplisit menyebutkan Konvensi PBB, namun berkaitan erat dengan Konvensi Menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika. Konvensi ini telah disahkan secara resmi melalui UU No. 7 Tahun 1997, tentang ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk dalam Undang-Undang Pelaksanaan Konvensi tersebut, yaitu dalam Pasal 3 ayat 1 sub ayat (b) dan (c). Peraturan yang tertuang dalam UU Pencucian Uang berasal dari Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988. Peraturan ini berkaitan dengan kriminalisasi kegiatan tertentu yang terkait dengan pencucian uang, yang berfungsi sebagai mekanisme penegakan ketentuan yang digariskan. dalam Pasal 3 (1) Konvensi PBB tersebut. Demikian pula dengan ketentuan yang dituangkan dalam BPHN: 54 Pasal 6 (1) Konvensi Palermo, yang memiliki prinsip yang sama dengan Pasal 3 (1) Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988, adalah mengamanatkan bahwa negara-negara yang berpartisipasi mengkriminalkan kegiatan pencucian uang dalam undang-undang domestik mereka. Selain itu, perlu dicatat bahwa Konvensi Palermo tahun 2000 menetapkan perlunya mengkriminalisasi tindakan pencucian uang, sebagaimana digariskan dalam Pasal 11 (6). Sistem pidana yang digariskan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menyimpang dari ketentuan Konvensi karena tidak memuat pengaturan yang mengatur tentang sistem sanksi pidana. Sebaliknya, berakar pada sistem masyarakatan yang eksklusif di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Dimasukkannya Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam hukum pidana nasional Indonesia bergantung pada kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang mengatur kegiatan kejahatan transnasional. Perjanjian ini telah disetujui dan dilaksanakan oleh kerangka hukum dan peraturan negara. Dampak tersebut terlihat dalam pembuatan undang-undang, pengesahan Keputusan Presiden, dan doktrin hukum yang diartikulasikan dalam perjanjian ini. Undang-undang Pencucian Uang berfungsi sebagai contoh undang-undang pidana domestik yang diundangkan sebagai sarana untuk melaksanakan konvensi internasional.

Saran

Untuk mensukseskan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain tentang gotong royong di bidang pidana, maka ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang gotong royong dalam bidang pidana wajib ditaati. Pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau asas timbal balik, dengan tetap mempertimbangkan dengan seksama justifikasi dan faktor-faktor yang mendasari pemberian atau penolakan permintaan bantuan dari negara lain, semuanya dalam kerangka timbal balik.

DAFTAR PUSTAKA

LITERASI

- Antyastuti, A. D. (2021). Penerapan hukum pidana internasional terkait pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam hukum pidana nasional. Fakultas Hukum Dan Komunikasi Prodi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Azzahra, A. (2012). Tinjauan yuridis pelaksanaan pemeriksaan oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Halif, H. (2014). Pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa dakwaan tindak pidana asal (kajian putusan Nomor 57/PID. SUS/2014/PN. SLR).
- Hartono, S. (1995). Perencanaan pembangunan hukum nasional (materi hukum, proses, dan mekanisme) dalam PJP II. *Majalah Padjadjaran*, (1).
- Husein, Y. (2003). Tindak pidana pencucian uang (money laundering) dalam perspektif hukum internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 1, 342.
- Husein, Y. (2005). Soal cuci uang, Indonesia dianggap aman. *Majalah Pilars*, (3).
- Husein, Y. (2007). *Bunga rampai anti pencucian uang*. Jakarta: Books Terrace & Library.
- Krisnamurti, H. (2015). Pembuktian tindak pidana pencucian uang. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1).
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Alumni.
- Mansur, & Junaidi, A. (2023). Pengaruh hukum pidana internasional terhadap politik hukum pidana dan pemidanaan hukum pidana nasional dalam pencucian uang. *Thusscience: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 16-23. Retrieved from <https://globaldifa.com/index.php/thusscience/article/view/2>
- Muladi. (1990). Proyeksi hukum pidana materiil Indonesia di masa datang. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Undip.
- Husein, Y. (2023). Rezim anti pencucian: peran strategis dan perkembangan terkini. Diakses melalui https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf pada 17 Agustus 2023.